

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 008/HK.01.01/KI-08/01/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA *WEBSITE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang**
- a. Dalam rangka publikasi informasi dan kehumasan melalui *website* di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tahun 2026, perlu pengelolaan *website* secara eputusanal, efektif dan efisien;
 - b. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan bidang publikasi informasi dan kehumasan, perlu dibentuk Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor (5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128)
- 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12 Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.686185/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kota Balikpapan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA Tim Pengelola *Website* Bawaslu Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

a

Penanggung Jawab :

1. Memerintahkan jajaran di bawahnya melaksanakan pengelolaan *website*;

2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan *website*;
 3. Memimpin rapat-rapat internal pengelolaan *website*;
 4. Memberikan arahan dan kebijakan pengelolaan *website*.
- b Redaktur :
1. Membuat Perencanaan isi untuk setiap yang di tayangkan di *website*;
 2. Bertanggung jawab terhadap isi berita dan foto yang akan dimuat;
 3. Mengedit naskah, data, judul, foto.
- c Editor :
1. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan, artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 2. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma,;
 3. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari eputu asing, eputu daerah, sehingga mudah dimengerti pembaca.
- d Web Admin :
1. Memanagement pengelolaan website;
 2. Memantau, mengawasi website agar tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 3. Mempersiapkan backup konten secara berkala;
- e Web Developer :
1. Membuat program untuk Website;
 2. Mengembangkan semua bagian, mulai dari layout website sampai dengan fitur website;
- f Pembuat Artikel
1. Mengelola konten (artikel) di *website*;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP

KELIMA

DIPA-115.01.2.686185/2026 tanggal 01 Desember 2025.

Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya surat keputusan tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Jainal Abidinsyah, S.E.
NIP. 196806091989021002

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Nomor : 008/HK.01.01/KI-08/01/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA WEB
1.	Ahmadi Azis, S.Sos.,M.H.	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penanggungjawab
2.	Jainal Abidinsyah, SE	Kepala Sekretariat	Redaktur
3.	Awatar Wisya Fatwa, S.IP	Staf Sekretariat	Editor
4.	Abhisty Muthia, S.Pd	Staf Sekretariat	Web Admin
5.	Muhammad Afrizal Arsyad, S.Kom	Staf Sekretariat	Pembuat Artikel
6.	Fanny Wardana, S.E	Staf Sekretariat	Pembuat Artikel
7.	Juivan Palullungan	Staf Sekretariat	Pembuat Artikel

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Jainal Abidinsyah, S.E.
NIP. 196806091989021002